



Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian

A. Fauzi Aziz*

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

Email: ahmadfauzi Aziz@iaibafa.co.id

Lukman Afifudin

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

Email: afifudin.lukman1003@gmail.com

*Corresponding Author

Article History		
Received: December 20, 2023	Accepted: December 25, 2023	Published: January 15, 2024
DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2343		

Abstract: Legal interpretation aims to comprehend and apply the law contained within verses of the Quran. One such verse, Surah Al-Maidah, Ayah 38, discusses theft-related punishment. This verse has been interpreted by various scholars, both classical and contemporary, from diverse perspectives and methodologies. This study aims to analyze and compare the interpretations of the law on theft-related verses in correlation with corruption, a criminal act that damages the state's finances. The research adopts a qualitative method using a literature review approach. The data used consists of tafsir books, articles, journals, and relevant legal documents. The findings reveal differences and similarities between classical and contemporary scholars in interpreting the law on theft. Classical ulama tend to adhere to a literal and textual understanding of the verse, prescribing the punishment of cutting off the hand without differentiating the type or value of the stolen item. Contemporary ulama tend to utilize contextual and rational approaches, allowing theft punishments to vary based on societal conditions and situations. Concerning corruption, some contemporary ulama consider it within the theft category, thus advocating punishments such as hand amputation or equivalent penalties. Other contemporary ulama argue that corruption does not fall under theft, hence its punishment should align with prevailing positive law provisions. Furthermore, the correlation between Surah Al-Maidah, Ayah 38, and corruption lies in aspects like: (1) illegal acquisition of wealth, (2) detrimental effects on society and (3) detrimental effects on state.

Keywords: Legal interpretation; Theft verses; Corruption; Classical ulama; Contemporary ulama

Abstrak: Tafsir hukum adalah suatu usaha untuk memahami dan menerapkan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang mengandung hukum adalah surat Al-Maidah ayat 38 yang berbicara tentang hukuman pencurian. Ayat ini telah ditafsirkan oleh berbagai ulama, baik klasik maupun kontemporer, dengan berbagai perspektif dan metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran hukum ayat pencurian dalam korelasi dengan tipikor, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan adalah buku-buku tafsir, artikel, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara ulama klasik dan kontemporer dalam menafsirkan hukum ayat pencurian. Ulama klasik cenderung mengikuti pemahaman literal dan tekstual ayat, sehingga hukuman pencurian adalah potong tangan tanpa membedakan jenis dan nilai barang yang dicuri. Ulama kontemporer cenderung menggunakan



Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian

A. Fauzi Aziz and Lukman Afifudin

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2343

pendekatan kontekstual dan rasional, sehingga hukuman pencurian dapat bervariasi sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Dalam korelasi dengan tipikor, sebagian ulama kontemporer menganggap bahwa tipikor termasuk dalam kategori pencurian, sehingga hukumannya juga dapat berupa potong tangan atau hukuman lain yang setara. Sebagian ulama kontemporer lainnya berpendapat bahwa tipikor bukan termasuk dalam kategori pencurian, sehingga hukumannya harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, selain itu korelasi antara ayat 38 Surah Al-maidah dengan Tipikor terletak pada: (1) aspek pengambilan harta secara ilegal, (2) dampak yang merugikan masyarakat dan (3) dampak yang merugikan negara.

Kata kunci: Tafsir hukum; Ayat pencurian; Korupsi; Ulama klasik; Ulama kontemporer

Pendahuluan

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandung berbagai macam ajaran dan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial.¹ Salah satu bidang yang diatur oleh Al-Quran adalah hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak-tanduk yang melanggar norma-norma agama dan masyarakat, serta menimbulkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Hukum pidana dalam Al-Quran mencakup berbagai jenis tindak pidana, seperti pembunuhan, zina, pencurian, qishash, diyat, dan lain-lain.

Salah satu tindak pidana yang diatur oleh Al-Quran adalah pencurian, yaitu perbuatan mengambil harta milik orang lain tanpa hak atau izin.² Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat, baik di masa lalu maupun di masa kini. Pencurian juga merupakan salah satu tindak pidana yang paling merugikan bagi korban, baik secara materi maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan hukuman yang tegas dan berat bagi pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Hukuman ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

¹ Liza Firdausi, "Korupsi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)" (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2021), 11, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12371>.

² Miftahur Rohmah and M. Riyan Hidayat, "Hukuman Koruptor Perspektif TM Hasbi Ash-Shiddieqy:(Studi Analisis Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur QS. Al-Maidah [5]: 38-40)," *Pappasang* 3, no. 2 (2021): 3.

Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian

A. Fauzi Aziz and Lukman Afifudin

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2343

Ayat ini telah ditafsirkan oleh berbagai ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, dengan berbagai perspektif dan metodologi. Tafsir hukum adalah salah satu jenis tafsir yang berusaha untuk memahami dan menerapkan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tafsir hukum tidak hanya berfokus pada makna lahiriah dan bahasa ayat, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sejarah, konteks, tujuan, dan implikasi hukum ayat. Tafsir hukum juga berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan dan problematika yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.³

Salah satu pertanyaan yang muncul dalam tafsir hukum ayat pencurian adalah bagaimana korelasi antara ayat pencurian dengan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor) yang merugikan keuangan negara. Tipikor merupakan salah satu bentuk pencurian yang berbeda dengan pencurian biasa, karena melibatkan pejabat publik, uang negara, dan dampak sosial yang luas. Tipikor juga merupakan salah satu tindak pidana yang paling meresahkan dan merugikan masyarakat, karena mencuri hak-hak rakyat, menghambat pembangunan, dan menimbulkan ketimpangan sosial.⁴ Oleh karena itu, tipikor menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dari ulama kontemporer dalam tafsir hukum ayat pencurian.

Sebagai pisau analisis pada penelitian ini yang berfokus pada tafsir hukum ayat pencurian yang berkorelasi dengan tipikor, Beberapa teori yang dapat digunakan sebagai berikut :

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu teori yang menjelaskan tentang tujuan dan hikmah dari syariah Islam, yang meliputi lima hal pokok, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini dapat digunakan untuk memahami latar belakang dan tujuan dari hukum pencurian dalam Islam, yaitu untuk menjaga harta dari perampasan dan kerusakan, serta untuk memberikan efek jera dan pendidikan bagi pelaku dan masyarakat.⁵ Teori ini juga dapat digunakan

³ Arhjayati Rahim and Madinah Mokobombang, "Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 6.

⁴ Muhammad Rahman, "Nilai-Nilai Politik Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya (Studi Analisis Tafsir Maqashidi)" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023), 25, <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2503>.

⁵ Bidayatul Mutammimah, "Rekonstruksi Konsep Dalil Qath'i Perspektif Abu Ishaq Al-Syathibi Dalam UU Tipikor Pasal 2 Ayat (1)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 12, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61751>.

untuk menilai apakah tipikor termasuk dalam kategori pencurian yang merusak harta dan mengancam kemaslahatan umat, sehingga layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Yusuf Al-Qaradawi.

2. Teori Dalil Syar'i, yaitu teori yang menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam, yang terdiri dari: Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyās*. Teori ini dapat digunakan untuk mengetahui dasar-dasar hukum pencurian dalam Islam, yaitu ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, serta ijmak dan *qiyās* yang menjelaskan tentang syarat-syarat dan rukun-rukun hukuman tersebut.⁶ Teori ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh ulama klasik dan kontemporer dalam menafsirkan hukum pencurian, serta untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalil-dalil tersebut. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, dan Ibn Qudamah.
3. Teori *Uṣūl al-Fiqh*, yaitu teori yang menjelaskan tentang metodologi dan prinsip-prinsip dalam menetapkan hukum Islam, yang meliputi: *istinbāt*, *istidlāl*, *istiḥsān*, *istiḥāb*, dan lain-lain. Teori ini dapat digunakan untuk memahami proses dan cara berpikir ulama dalam menafsirkan hukum pencurian dalam Islam, yaitu dengan menggunakan berbagai macam alat dan teknik penafsiran, seperti: *tafsīr bi al-ma'sūr*, *tafsīr bi al-ra'yi*, *tafsīr bi al-ijtihād*, *tafsīr bi al-qiyās*, *tafsīr bi al-maṣlaḥah*, dan lain-lain. Teori ini juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mengevaluasi penafsiran hukum pencurian yang dilakukan oleh ulama klasik dan kontemporer, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran tersebut, seperti: konteks, tujuan, sumber, dan kaidah. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Asy-Syatibi.⁷

Berikutnya, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ Hafid Khoirul Umam, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Badan Urusan Logistik (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Smg)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 4.

⁷ Listawati, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 27.

1. Jenis penelitian: penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian fenomena sosial dan budaya dengan menggunakan data berupa kata-kata, gambar, atau simbol, serta dengan menggunakan analisis deskriptif, interpretatif, dan kritis.
2. Pendekatan penelitian: penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber literatur sebagai data utama, tanpa melakukan pengamatan atau wawancara langsung terhadap subjek penelitian. Studi pustaka dapat digunakan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan pendapat yang berkaitan dengan topik penelitian, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan, permasalahan, dan tantangan yang ada dalam studi terdahulu.
3. Sumber data: sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tafsir, artikel, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tafsir hukum ayat pencurian dalam korelasi dengan tipikor. Sumber data dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas, aktualitas, dan representativitas. Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber pertama atau asli, seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan buku-buku tafsir klasik. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber kedua atau turunan, seperti artikel, jurnal, dan buku-buku tafsir kontemporer.
4. Teknik pengumpulan data: teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyaring dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi dokumenter dapat dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan mencatat dokumen-dokumen yang relevan, baik secara manual maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disimpan dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.
5. Teknik analisis data: teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yaitu teknik analisis data dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan isi dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.

Analisis isi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema, konsep-konsep, dan argumen-argumen yang terdapat dalam dokumen-dokumen, serta menghubungkan dan membandingkan antara dokumen-dokumen yang berbeda. Analisis isi juga dapat dilakukan dengan cara mengkritisi dan mengevaluasi dokumen-dokumen berdasarkan kriteria kebenaran, konsistensi, dan relevansi.

Tafsir Ayat Pencurian: Perbedaan dan Persamaan antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

Hukum pencurian dalam Islam adalah salah satu hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini telah ditafsirkan oleh berbagai ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, dengan berbagai perspektif dan metodologi. Ulama klasik adalah ulama yang hidup pada masa awal dan pertengahan Islam, yang memiliki kedekatan dengan sumber-sumber asli Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan generasi salaf. Ulama kontemporer adalah ulama yang hidup pada masa modern dan kontemporer, yang menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman, seperti globalisasi, modernisasi, dan pluralisme.⁸ Perbedaan dan persamaan antara ulama klasik dan kontemporer dalam menafsirkan hukum ayat pencurian dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

1. Makna pencurian

Ulama klasik cenderung mengikuti pemahaman literal dan tekstual ayat, sehingga mereka mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain tanpa hak atau izin, tanpa membedakan jenis dan nilai barang yang dicuri. Ulama kontemporer cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dan rasional, sehingga mereka mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan

⁸ Muhammad Lioni Friski, "Putusan Bebas Pada Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 17, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57120>.

mengambil harta milik orang lain tanpa hak atau izin, dengan mempertimbangkan jenis dan nilai barang yang dicuri, serta dampak dan motif pencurian tersebut.⁹

2. Ruang lingkup pencurian: ulama klasik cenderung membatasi ruang lingkup pencurian pada harta yang berwujud dan bergerak, seperti uang, emas, perak, dan barang-barang lain yang dapat diambil dan dipindahkan. Ulama kontemporer cenderung memperluas ruang lingkup pencurian pada harta yang tidak berwujud dan tidak bergerak, seperti hak kekayaan intelektual, informasi, dan data, yang dapat diambil dan disalahgunakan dengan cara digital atau elektronik.
3. Syarat pencurian: ulama klasik cenderung menetapkan syarat-syarat pencurian yang ketat dan rinci, seperti: harta yang dicuri harus bernilai setara dengan seperempat dinar atau tiga dirham, harta yang dicuri harus disimpan di tempat yang aman dan terkunci, harta yang dicuri harus diambil secara sembunyi-sembunyi dan tidak secara terang-terangan, dan lain-lain.¹⁰ Ulama kontemporer cenderung menetapkan syarat-syarat pencurian yang fleksibel dan umum, seperti: harta yang dicuri harus bernilai setara dengan kebutuhan pokok, harta yang dicuri harus disimpan di tempat yang dianggap aman oleh pemiliknya, harta yang dicuri harus diambil secara tidak sah dan tidak adil, dan lain-lain.
4. Rukun pencurian: ulama klasik cenderung menetapkan rukun-rukun pencurian yang jelas dan pasti, yaitu: pelaku, perbuatan, harta, dan saksi. Ulama kontemporer cenderung menetapkan rukun-rukun pencurian yang samar dan tidak pasti, yaitu: pelaku, perbuatan, harta, dan bukti. Perbedaan ini terutama terlihat pada rukun saksi, yang oleh ulama klasik dianggap sebagai syarat mutlak untuk menjatuhkan hukuman potong tangan, sedangkan oleh ulama kontemporer dianggap sebagai salah satu bukti yang dapat digantikan oleh bukti lain, seperti rekaman, dokumen, atau pengakuan.

⁹ Qadar Rizki, "Korupsi Menurut Perspektif Ibn 'Asyur (Studi Analisis Tematis Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir)" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022), 4, <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1962>.

¹⁰ Muhammad Azriel Raditya Ragani, "Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 7.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan penafsiran antara ulama klasik dan kontemporer adalah sebagai berikut :

1. Konteks

Ulama klasik hidup pada konteks yang relatif stabil dan homogen, di mana hukum Islam diterapkan secara konsisten dan komprehensif, serta di mana masyarakat memiliki kesadaran dan ketaatan yang tinggi terhadap syariah. Ulama kontemporer hidup pada konteks yang relatif dinamis dan heterogen, di mana hukum Islam menghadapi berbagai tantangan dan kompetisi, serta di mana masyarakat memiliki keberagaman dan perubahan yang cepat dalam pandangan dan perilaku.

2. Tujuan

Ulama klasik bertujuan untuk menjaga kesucian dan keaslian hukum Islam, serta untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan dari nash-nash syar'i. Ulama kontemporer bertujuan untuk menjaga relevansi dan kemaslahatan hukum Islam, serta untuk mengatasi problematika dan kebutuhan masyarakat.¹¹

3. Sumber

Ulama klasik mengandalkan sumber-sumber primer dan otoritatif dalam menafsirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijmak, dan *qiyās*. Ulama kontemporer menggunakan sumber-sumber sekunder dan alternatif dalam menafsirkan hukum Islam, yaitu *ijtihād*, *maṣlaḥah*, *'urf*, *istiḥsān*, dan lain-lain.

4. Kaidah

Ulama klasik mengikuti kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* yang baku dan klasik, seperti: *al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah*, *al-aṣlu fī al-mu'āmalat al-ḥurriyyah*, *al-ḍararu yuzālu*, *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syakk*, dan lain-lain. Ulama kontemporer mengembangkan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* yang baru dan kontemporer, seperti: *al-ḥākim huwa al-maqṣūd*, *al-maṣlaḥah muqaddimah 'alā al-mafṣadah*, *al-'urf muḥakkam*, *al-tasyrī' li al-umām lā li al-azminah*, dan lain-lain.

¹¹ Daniel Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 22.

Korelasi Antara Ayat Pencurian dengan Tipikor

Korelasi antara ayat pencurian dengan tipikor merupakan salah satu isu yang menarik dan kontroversial dalam hukum Islam kontemporer. Ulama kontemporer memiliki berbagai pendapat dan argumentasi mengenai masalah ini, terutama dalam hal kategorisasi, hukuman, dan dalil-dalil yang relevan.

1. Kategorisasi

Apakah tipikor dapat dikategorikan sebagai pencurian atau bukan? Ini tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan pencurian dan tipikor. Menurut ulama klasik, pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak. Sedangkan tipikor adalah menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada dalam jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹² Dari definisi ini, tampak bahwa tipikor tidak sepenuhnya sama dengan pencurian, karena tipikor tidak selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tidak selalu mengambil harta orang lain, tetapi bisa juga mengambil harta negara atau umum. Namun, tipikor juga memiliki kesamaan dengan pencurian, yaitu sama-sama mengambil harta tanpa hak dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer, seperti Syekh Wahbah al-Zuhaili, menganggap tipikor sebagai salah satu bentuk pencurian yang lebih luas dan lebih berat, karena mencakup harta yang lebih banyak dan melanggar amanah. Sedangkan sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Gus Baha', menganggap tipikor sebagai tindak pidana tersendiri yang berbeda dengan pencurian, karena memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda.

2. Hukuman

Apakah pelaku tipikor dapat dihukum potong tangan atau tidak? Ini tergantung pada bagaimana kita memahami ayat pencurian dan hukum pidana Islam. Ayat pencurian adalah ayat yang berbunyi:

¹² Ach. Wasila Amin, "Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Mantan Gubernur Banten Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 31, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47270>.

Dan orang-orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengandung hukum hudud, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak boleh diubah oleh manusia. Hukum hudud bersifat tetap dan mutlak, tetapi memiliki syarat-syarat yang ketat untuk diterapkan, seperti adanya saksi, bukti, nisab, dan lain-lain. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum hudud tidak dapat dilaksanakan, dan diganti dengan hukum ta'zir, yaitu hukum yang ditentukan oleh penguasa atau hakim sesuai dengan keadaan dan kepentingan umum. Dalam hal ini, sebagian ulama kontemporer, seperti Syekh Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa pelaku tipikor dapat dihukum potong tangan jika memenuhi syarat-syarat hukum hudud, karena tipikor termasuk dalam pencurian yang lebih luas dan lebih berat. Sedangkan sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Gus Baha, berpendapat bahwa pelaku tipikor tidak dapat dihukum potong tangan, karena tipikor bukan termasuk dalam pencurian yang dimaksud oleh ayat, dan karena hukum potong tangan tidak sesuai dengan konteks dan tujuan hukum Islam di zaman modern.¹³ Mereka mengusulkan hukuman lain yang setara atau lebih berat, seperti penjara, denda, rampas harta, ganti rugi, atau hukuman mati.

3. Dalil-dalil

Apa saja dalil-dalil yang digunakan oleh ulama kontemporer untuk mendukung atau menolak korelasi antara ayat pencurian dengan tipikor? Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama kontemporer berasal dari berbagai sumber, seperti al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, maqasid syariah, dan realitas sosial.¹⁴ Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama kontemporer yang menganggap tipikor sebagai pencurian dan mewajibkan hukum potong tangan antara lain adalah :

¹³ Margono, "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 11.

¹⁴ Moh. Abd. Rauf, "Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2020), 10, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11809>.

- a. Ayat pencurian itu sendiri, yang dianggap sebagai dalil umum yang mencakup semua jenis pencurian, termasuk tipikor.
- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda:

Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya.

Hadis ini menunjukkan bahwa hukum potong tangan berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan status, jabatan, atau kedudukan.¹⁵
- c. Ijmak ulama, bahwa hukum potong tangan adalah hukum yang tetap dan tidak boleh diubah atau diganti dengan hukum lain.
- d. *Qiyās*, yaitu analogi dengan kasus-kasus lain yang memiliki *'illat* atau alasan hukum yang sama, seperti potong tangan bagi pencuri emas dan perak, potong tangan bagi pencuri buah-buahan, potong tangan bagi pencuri hewan ternak, dan lain-lain.
- e. *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan hukum Islam yang melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Tipikor merupakan tindakan yang merusak salah satu hal pokok tersebut, yaitu harta, baik harta pribadi, harta negara, maupun harta umat. Oleh karena itu, tipikor harus dihukum dengan hukum yang tegas dan mencegah, yaitu potong tangan.
- f. Realitas sosial, yaitu kondisi masyarakat yang mengalami kerugian akibat tipikor, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun moral. Tipikor merupakan salah satu penyebab kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, krisis, dan kriminalitas. Oleh karena itu, tipikor harus dihukum dengan hukum yang adil dan efektif, yaitu potong tangan.¹⁷

¹⁵ Ilham Dwi Rafiqi, "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016," *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021): 7.

¹⁶ Rafiqi, "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016," 10.

¹⁷ Moh. Abd. Rauf, "Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2020), 5, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11809>.

Analisis Komparatif Tafsir Ayat Pencurian dengan Hukum Positif: UU Tipikor dan KUHP

No.	Ulama Klasik	Ulama Kontemporer	UU Tipikor	KUHP
1.	Pencurian sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain tanpa hak atau izin, tanpa membedakan jenis dan nilai barang yang dicuri	Pencurian sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain tanpa hak atau izin, dengan mempertimbangkan jenis dan nilai barang yang dicuri, serta dampak dan motif pencurian tersebut	Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada dalam jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	Perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP
2.	Membatasi ruang lingkup pencurian pada harta yang berwujud dan bergerak, seperti uang, emas, perak, dan barang-barang lain yang dapat diambil dan dipindahkan	Memperluas ruang lingkup pencurian pada harta yang tidak berwujud dan tidak bergerak, seperti hak kekayaan intelektual, informasi, dan data, yang dapat diambil dan disalahgunakan dengan cara digital atau elektronik.	tipikor tidak sepenuhnya sama dengan pencurian, karena tipikor tidak selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tidak selalu mengambil harta orang lain, tetapi bisa juga mengambil harta negara atau umum	Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah

Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian

A. Fauzi Aziz and Lukman Afifudin

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2343

				palsu atau pakaian jabatan palsu.
3.	syarat-syarat pencurian yang ketat dan rinci, seperti: harta yang dicuri harus bernilai setara dengan seperempat dinar atau tiga dirham, harta yang dicuri harus disimpan di tempat yang aman dan terkunci, harta yang dicuri harus diambil secara sembunyi-sembunyi dan tidak secara terang-terangan, dan lain-lain	menetapkan syarat-syarat pencurian yang fleksibel dan umum, seperti: harta yang dicuri harus bernilai setara dengan kebutuhan pokok, harta yang dicuri harus disimpan di tempat yang dianggap aman oleh pemiliknya, harta yang dicuri harus diambil secara tidak sah dan tidak adil, dan lain-lain.	1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. mengambil barang 2. Yang diambil harus sesuatu barang 3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
4.	menetapkan rukun-rukun pencurian yang jelas dan pasti, yaitu: pelaku, perbuatan, harta, dan saksi	menetapkan rukun-rukun pencurian yang samar dan tidak pasti, yaitu: pelaku, perbuatan, harta, dan bukti. Perbedaan ini terutama terlihat pada rukun saksi, yang oleh ulama klasik dianggap sebagai syarat mutlak untuk menjatuhkan hukuman potong tangan, sedangkan		

Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian

A. Fauzi Aziz and Lukman Afifudin

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2343

		oleh ulama kontemporer dianggap sebagai salah satu bukti yang dapat digantikan oleh bukti lain, seperti rekaman, dokumen, atau pengakuan		
4.	Hukum hudud yang memiliki syarat-syarat yang ketat untuk diterapkan, seperti adanya saksi, bukti, nisab, dan lain-lain. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum hudud tidak dapat dilaksanakan, dan diganti dengan hukum ta'zir, yaitu hukum yang ditentukan oleh penguasa atau hakim sesuai dengan keadaan dan kepentingan umum	Syekh Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa pelaku tipikor dapat dihukum potong tangan jika memenuhi syarat-syarat hukum hudud, karena tipikor termasuk dalam pencurian yang lebih luas dan lebih berat. Sedangkan sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Gus Baha, berpendapat bahwa pelaku tipikor tidak dapat dihukum potong tangan, karena tipikor bukan termasuk dalam pencurian yang dimaksud oleh ayat, dan karena hukum potong tangan tidak sesuai dengan konteks dan tujuan hukum Islam di zaman modern.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan	Pasal 362 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun

Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian

A. Fauzi Aziz and Lukman Afifudin

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2343

			dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.	
--	--	--	---	--

Ayat 38 dari Surah Al-Maidah dalam Al-Qur'an merupakan petunjuk yang jelas mengenai hukuman bagi para pencuri, yang menyiratkan konsekuensi berat yakni potongan tangan sebagai sanksi atas perbuatan tersebut.

Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau sumber daya publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat merugikan negara dan masyarakat.

Sementara dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pencurian adalah perbuatan mengambil atau merampas barang milik orang lain dengan cara yang melanggar hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Korelasi antara ketiganya dapat dilihat dari beberapa perspektif:

1. Aspek Pengambilan Harta secara Ilegal: Baik dalam tindak pidana korupsi maupun pencurian dalam hukum pidana di Indonesia, ada unsur pengambilan harta atau kekayaan secara tidak sah, meskipun dengan konteks yang berbeda.
2. Dampak yang Merugikan Masyarakat: Baik tipikor maupun pencurian memiliki dampak yang merugikan, meskipun pada skala yang berbeda. Korupsi dapat merugikan keuangan negara dan proyek-proyek pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sementara pencurian dalam hukum pidana lebih terkait dengan kerugian individu atau kelompok tertentu.
3. Konsistensi dengan Prinsip Hukum dan Nilai Agama: Ada pandangan yang mengaitkan tindak pidana korupsi dengan nilai-nilai agama yang mengecam pengambilan harta tanpa hak, yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Namun, perlu diingat bahwa sementara ada korelasi dalam hal pengambilan harta secara ilegal dan dampak merugikan, tindak pidana korupsi (tipikor) dan pencurian dalam hukum pidana Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam konteks perbuatan, skala, serta dampaknya pada masyarakat dan negara. Interpretasi dan hubungan antara ayat 38 Surah Al-Maidah dengan tindak pidana korupsi masih menjadi

subjek perdebatan dan analisis mendalam dalam bidang hukum Islam dan hukum pidana modern.

Dalam hukum pidana di Indonesia dan dalam Islam, hukuman untuk tindak pidana korupsi (tipikor) dan pencurian memiliki perbedaan dalam penegakan hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelaku:

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, hukuman pencurian bervariasi tergantung pada nilai dan jenis barang yang dicuri serta beratnya perbuatan. Hukuman pencurian bisa berupa kurungan, denda, atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KUHP.

1. Hukuman Pelaku Tipikor di Indonesia

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hukuman untuk pelaku tipikor mencakup pidana penjara, denda, pembayaran kerugian negara, hingga pembekuan atau penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Hukuman tersebut bergantung pada tingkat kejahatan, jumlah kerugian negara, serta peran dan posisi pelaku dalam perbuatan tersebut.

2. Hukuman Pelaku Pencurian dalam Islam

Al-Qur'an menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang terbukti dengan bukti-bukti yang kuat dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, seperti kesaksian yang sah.

3. Hukuman Pelaku Tipikor dalam Islam

Ada perdebatan terkait penerapan hukuman untuk pelaku tipikor dalam Islam. Beberapa ulama memandang tipikor sebagai bentuk pencurian yang lebih luas dan berat, yang dapat memperkuat penerapan hukuman potong tangan. Namun, penerapan hukuman dalam konteks korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik atau penyalahgunaan kekuasaan, tidak selalu terlaksana dalam konteks hukum Islam secara langsung dalam prakteknya.

Dalam Islam, sanksi hukuman potong tangan (bagi pelaku pencurian yang terbukti secara sah) merupakan hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sementara dalam sistem hukum modern, sanksi hukuman berbeda-beda tergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Hukuman untuk tindak pidana

korupsi biasanya mencakup pidana penjara, denda, dan restitusi kerugian negara, tanpa mengadopsi hukuman potong tangan yang terdapat dalam hukum Islam.

Kesimpulan

Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara ulama klasik dan kontemporer dalam menafsirkan hukum ayat pencurian. Ulama klasik cenderung mengikuti pemahaman literal dan tekstual ayat, sehingga hukuman pencurian adalah potong tangan tanpa membedakan jenis dan nilai barang yang dicuri. Ulama kontemporer cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dan rasional, sehingga hukuman pencurian dapat bervariasi sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Dalam korelasi dengan tipikor, sebagian ulama kontemporer menganggap bahwa tipikor termasuk dalam kategori pencurian, sehingga hukumannya juga dapat berupa potong tangan atau hukuman lain yang setara. Sebagian ulama kontemporer lainnya berpendapat bahwa tipikor bukan termasuk dalam kategori pencurian, sehingga hukumannya harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, selain itu korelasi antara ayat 38 Surah Al-maidah dengan Tipikor terletak pada: (1) aspek pengambilan harta secara ilegal, (2) dampak yang merugikan masyarakat dan (3) dampak yang merugikan negara.

Artikel ini memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah korelasi antara ayat pencurian dengan tipikor, antara lain adalah:

1. Melakukan kajian ulang dan dialog yang konstruktif antara ulama kontemporer yang berbeda pendapat, agar dapat mencapai kesepakatan atau kesalingpahaman yang lebih baik mengenai korelasi tersebut, serta menghindari perpecahan dan konflik dalam masyarakat.
2. Menyesuaikan hukuman tipikor dengan konteks dan keadaan zaman, serta dengan tujuan dan nilai-nilai hukum Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan rahmat. Hukuman tipikor harus proporsional dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta efektif dalam mencegah dan memberantas tipikor.
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap harta negara dan umum, serta mengembangkan budaya antikorupsi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan religius. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan

melaporkan tindakan tipikor, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang berwenang.

4. Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum yang independen, profesional, dan berintegritas, serta bebas dari intervensi dan tekanan politik. Sistem hukum dan penegakan hukum harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku tipikor.

Daftar Pustaka

- Amin, Ach. Wasila. "Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Mantan Gubernur Banten Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47270>.
- Dzulkipli. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penetapan Penangguhan Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Universitas Jambi, 2023. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/49805>.
- Firdausi, Liza. "Korupsi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)." Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12371>.
- Friski, Muhammad Lioni. "Putusan Bebas Pada Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57120>.
- Listawati. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 251-266.
- Margono. "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Mutammimah, Bidayatul. "Rekonstruksi Konsep Dalil Qath'i Perspektif Abu Ishaq Al-Syathibi Dalam UU Tipikor Pasal 2 Ayat (1)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61751>.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016." *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021): 307-322.
- Ragani, Muhammad Azriel Raditya. "Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Rahim, Arhjayati, and Madinah Mokobombang. "Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 225-248.
- Rahman, Muhammad. "Nilai-Nilai Politik Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya (Studi

Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian

A. Fauzi Aziz and Lukman Afifudin

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2343

- Analisis Tafsir Maqashidi)." Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023. <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2503>.
- Rauf, Moh. Abd. "Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11809>.
- Rizki, Qadar. "Korupsi Menurut Perspektif Ibn 'Asyur (Studi Analisis Tematis Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir)." Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022. <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1962>.
- Rohmah, Miftahur, and M. Riyan Hidayat. "Hukuman Koruptor Perspektif TM Hasbi Ash-Shiddieqy:(Studi Analisis Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur QS. Al-Maidah [5]: 38-40)." *Pappasang* 3, no. 2 (2021): 85-102.
- Sutoyo, Daniel. "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 171-198.
- Umam, Hafid Khoirul. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Badan Urusan Logistik (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Smg)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.